

**ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
SALAH SANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR  
XXX/PDT.G/2019/PA.YK.**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**ROYDI PRATAMA**

**02011281722247**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : ROYDI PRATAMA  
**NOMOR INDUK MAHASISWA** : 02011281722247  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI:**

**ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA  
DALAM PUTUSAN NOMOR XXX/PDT.G/2019/PA.YK.**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya,.....Mei 2024

**Pembimbing Utama,**



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



Dr. Futu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002



**Mengetahui,**

**Dean Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roydi Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722247  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 11 Juni 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 28 Mei 2024

Roydi Pratama

NIM 02011281722247

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya”.**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk**

- 1. Orang Tua Saya yang Saya cintai**
- 2. Keluarga Terkasih**
- 3. Teman Seperjuangan di Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Pembimbing Skripsi dan Seluruh  
Dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- 5. Almamater Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan Nomor XXX/PDT.G/2019/PA.YK**”. Skripsi ini dipergunakan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

Indralaya, Mei 2024

Roydi Pratama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan ku Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administrasi serta staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Kedua orang tua penulis yang begitu Saya sayangi dan cintai yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini, serta memberikan Pendidikan terbaik dari saya kecil sampai dengan sekarang. Terimakasih atas segala doa, semangat, nasihat, dan perhatiannya yang tidak pernah berhenti selalu diberikan saat penulisan skripsi ini. Serta saudara/i saya yang membuat saya selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;

14. Dewinta Puspita Sari Tarigan, S.P yang selalu menyemangati dan menemani Saya selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini hingga selesai;
15. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga tahap menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Brema Alamsyah Tarigan, S.H selaku adik tingkat yang selalu membantu Saya dalam proses penulisan skripsi hingga keperluan lain yang berkaitan dengan proses wisuda Saya;
17. Rekan-rekan RR Billiard & Literatur Cofee yang juga ikut mendukung Saya menyelesaikan perkuliahan Saya;
18. Teman-teman Mahasiswa Karo Sriwijaya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
19. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulisan selama ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang .....	13
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Pendekatan Penelitian.....	8

3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5.	Analisis Bahan Hukum.....	11
6.	Penarikan Kesimpulan.....	11
<b>BAB II .....</b>		<b>12</b>
<b>LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>		<b>12</b>
A.	Landasan Teori.....	12
1.	Teori Kepastian Hukum .....	12
2.	Teori Pertimbangan Hakim .....	13
3.	Teori Perlindungan Hukum .....	14
B.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	16
1.	Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia .....	16
2.	Syarat-syarat Perkawinan .....	18
3.	Mekanisme atau Prosedur Perkawinan.....	24
C.	Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Perkawinan.....	27
1.	Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	27
2.	Syarat-syarat Pembatalan Perkawinan .....	30
3.	Prosedur Pembatalan Perkawinan .....	32

<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>SALAH SANGKA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN</b>	<b>37</b>
A. Pertimbangan Hakim Tentang Salah Sangka Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut UUP Dan KHI Dalam Putusan Nomor XXX/PDT.G/2019/PA.YK.....	37
1. Kronologi Perkara Salah Sangka Berdasarkan Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.....	39
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Salah Sangka Atas Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.....	42
3. Analisis Alasan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.....	48
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Serta Harta Bersama Dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.....	52
1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami dan Istri .....	53
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama.....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAK

Nama : Roydi Pratama

NIM : 02011281722247

Penelitian ini berjudul **ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR XXX/PDT.G/2019/PA.YK**. Pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri banyak ditemukan dengan alasan permohonan yang berbeda-beda. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim tentang salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut UUP dan KHI dan Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri serta harta bersama dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen.


**Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Salah Sangka, Hukum Positif Indonesia**

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H.,  
M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sebelum diatur dalam Undang-Undang tersebut, hukum perkawinan diatur terlebih dahulu dalam beberapa aturan yang terurai dalam beberapa bentuk, dimulai sejak era kolonial Belanda, di mana pada saat itu terjadi pembedaan golongan penduduk menjadi 3 golongan<sup>2</sup>, yaitu golongan Eropa<sup>3</sup>, golongan Timur Asing<sup>4</sup>, golongan Bumiputra.

Politik hukum terhadap golongan tersebut mempengaruhi pula beragamanya keberlakuan norma hukum di Indonesia termasuk dalam lingkup hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Kemudian terdapat revisi pada Pasal 7 dan penambahan redaksi Pasal yaitu Pasal 65 A dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), Stb 1855 Nomor 2.

<sup>3</sup> Golongan Eropa ialah Seluruh orang Belanda dan keturunannya, seluruh orang Eropa, Warga Negaara Jepang, Negara Lain yang hukum keluarganya sama dengan Hukum Belanda (asas monogami). Pasal 163 IS ayat (2) (*Indische Staatsregeling*), Stb 1855 Nomor 2.

<sup>4</sup> Golongan Timur Asing ialah Tionghoa dan bukan Tionghoa. Pasal 163 IS ayat (4) (*Indische Staatsregeling*), Stb 1855 Nomor 2.

Perkawinan, yaitu seperti Hukum Islam, Hukum Adat Indonesia, atau *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku bagi keturunan Eropa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hibnu Nugroho *Paradigma Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Era Global*. Jurnal Hukum Proticia, Oktober 2008, Volume 26 No. 4. Hlm. 372.

Di masa ini atau setidaknya mulai dari pasca kemerdekaan, terdapat beberapa norma hukum yang mengatur tentang perkawinan. Diawali dengan keberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UUP) yang pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>6</sup> Adapula pengaturan tentang perkawinan lainnya setelah keberlakuan UUP, yaitu seperti adanya Kompilasi Hukum Islam yang mulai berlaku sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta beberapa redaksi yang tetap mengacu ataupun dipakai sebagai landasan hukum dalam KUHP<sup>7</sup>. Hal tersebut terjadi semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum di masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan di lingkup Peradilan Agama salah satunya tampak dalam hal proses putusannya suatu ikatan perkawinan, baik itu dalam bentuk perceraian, kematian atau atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Meskipun demikian, terdapat pula mekanisme lain dalam proses putusannya suatu ikatan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan. Redaksi pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan<sup>9</sup> memang dibuat terpisah dari BAB yang mengatur tentang putusannya perkawinan dalam UUP.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Umar Harris & Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2017. Hlm. 3.

<sup>7</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, diumumkan dalam lembaran negara atau *Staatsblad* 1847 No. 23. Beberapa buku memakai istilah KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil). Lihat dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Hlm. 209.

<sup>8</sup> Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 22-28. Lihat juga Pasal 70 - 76 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> “*BAB VII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya*”, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walaupun pada dasarnya terdapat persamaan definisi antara pembatalan perkawinan dan perceraian.<sup>11</sup> Namun pembatalan perkawinan sendiri tentunya memiliki aspek yang berbeda dari mekanisme perceraian, perbedaan tersebut antara lain meliputi sebab-sebab atau syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, dimana dalam pembatalan perkawinan terdapat pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pembatalan, seperti keluarga atau petugas pengawas perkawinan.<sup>12</sup> Sedangkan dalam hal sebab atau syarat pembatalan perkawinan, terdapat perbedaan, contohnya ialah adanya aspek salah sangka antara suami istri seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUP.<sup>13</sup>

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh seorang suami istri kepada pengadilan agama apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila selama perkawinan tersebut telah berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri seorang suami atau istri. Pembatalan perkawinan yang telah memiliki putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan para pihak yang melakukan pembatalan perkawinan tidak akan

---

<sup>11</sup>Persamaan ialah keduanya harus dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Lihat *Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian* oleh Letezia Tobing dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian-lt55da9df734a73#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian-lt55da9df734a73#_ftn1), diakses pada 28 Desember 2021 pukul 20.00 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. d. para pihak yang berkepentingan yang menyetujui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67”

<sup>13</sup> Lihat juga Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”

memiliki status janda ataupun duda, melainkan sebagai warga negara yang belum pernah melaksanakan perkawinan sama sekali.

Aspek salah sangka tersebut dapat dilihat pula dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan tersebut Pemohon salah sangka terhadap Termohon mengenai jati diri dan kondisi kehidupan Termohon seperti kondisi perekonomian dan pekerjaan Termohon, jati diri Termohon mengenai pengetahuan Agama, dan juga mengenai status dan kondisi keluarga Termohon, Perasaan salah sangka ini diawali dengan termohon yang pisah rumah dengan pemohon selama hampir kurang lebih 4 tahun lamanya, dan hanya mengunjungi pemohon sesekali. Kemudian pemohon mulai menyadari bahwa selama ini pemahamannya terhadap status dan jati diri termohon adalah keliru, atau pemohon salah sangka terhadap kondisi perekonomian dan pekerjaan termohon. Di lain sisi, pemohon juga salah sangka terhadap pengetahuan agama dan umum dari termohon. Perasaan keliru atau salah sangka pemohon dikuatkan pula dengan bukti bahwa sejak pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun, termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai suami.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan, pemohon menyangkakan bahwa termohon telah melanggar dan memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UUP dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Redaksi Pasal tersebut mempunyai akibat hukum yaitu pembatalan perkawinan. Hakim kemudian membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 20 Juni 2020 yang didasari atas-atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon serta

termohon, begitupula dengan termohon yang merasa tidak keberatan atas pengajuan pembatalan perkawinan tersebut.

Hal demikian seringkali terjadi dikalangan masyarakat pada masa ini,<sup>14</sup> terutama pada pasangan muda yang baru saja melangsungkan perkawinan. Masifnya fenomena putusnya suatu ikatan perkawinan pada pasangan muda<sup>15</sup> dan berbagai dinamika dari sebab-sebab pembatalan perkawinan tersebut memotivasi penulis untuk meneliti sekaligus menjelaskan tentang aspek hukum dari pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian umum dalam latar belakang ini, maka penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR XXX/PDT.G/2019/PA.YK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut UUP dan KHI dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri serta harta bersama dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK ?

---

<sup>14</sup> Yang dimaksud penulis dengan ‘masa ini’ ialah masa sekitar pasca keberlakuan UUP sampai saat penulisan skripsi ini, atau setidaknya-tidaknya 20 tahun kebelakang.

<sup>15</sup> *Ribuan Pasangan Muda di Indramayu cerai tahun 2001: Usia Perkawinan dibawah 5 Tahun* ditulis oleh Erik S. Dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/07/ribuan-pasangan-muda-di-indramayu-cerai-tahun-2021-usia-pernikahan-di-bawah-5-tahun>

### **C. Tujuan Penelitian**

Kesadaran dan perdebatan mengenai isu-isu yang disebutkan menyebabkan ditetapkannya tujuan penelitian berikut.:

1. Untuk memberikan uraian yang menjelaskan dan menganalisis tentang salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut UUP dan KHI dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.
2. Untuk memberikan penjelasan dan menganalisis terhadap akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri serta harta bersama dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama bagi para praktisi hukum, para advokat, dan/atau bagi pengadilan agama yang berwenang dalam menyelesaikan segala masalah perkawinan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai aspek hukum pembatalan perkawinan karena salah sangka.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang mendefinisikan keterbatasan penelitian ini dan berfokus pada isu-isu dan topik penelitian tertentu merupakan ruang lingkup penelitian ini. Adapun penelitian dengan “Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK” ini dibatasi ruang lingkup permasalahan pada bentuk akibat hukum terhadap para pihak yang ingin melakukan pembatalan perkawinan melalui penjabaran terhadap norma yang diatur dalam KUHPer, UUP, dan KHI.

### **F. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>16</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yaitu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban, kajian utamanya adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, serta bahan-bahan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Hlm. 42.

hukum yang berhubungan dengan peraturan<sup>17</sup> yang terkait dengan Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah cara mengadakan suatu penelitian atau suatu metode.<sup>18</sup> Untuk memberikan uraian serta menjawab permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mengkaji bagaimana norma atau prinsip hukum positif diterapkan sedemikian rupa sehingga sejalan dengan praktik profesi hukum, melalui kasus-kasus yang telah terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

<sup>18</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005. Hlm. 300.

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007. Hlm. 96.

praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan sebuah permasalahan hukum.<sup>20</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus sebagai alat analisa dalam memahami Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan, bahan-bahan hukum dalam penggunaan skripsi ini meliputi:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
3. Kompilasi Hukum Islam

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti<sup>21</sup> :

---

<sup>20</sup> Jhonny Ibrahim, *Op. cit.* Hlm. 17.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Pengantar Suatu Penelitian*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2001. Hlm. 13.

- a. Buku-buku yang mengulas aspek-aspek ilmu hukum;
  - b. Hasil-hasil penelitian hukum dalam bentuk artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah dalam bidang hukum;
  - c. Kamus hukum, majalah, berita atau koran hukum
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), majalah indeks, internet dan lain-lain.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah.<sup>23</sup> Studi dokumenter atau pustaka merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm 157-158

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Op. cit.* hlm. 114.

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hlm. 19.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif analisis bahan hukum lebih mengandalkan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pokok bahasan untuk mencapai kesimpulan dari setiap permasalahan<sup>25</sup> dalam tulisan ini yaitu mengenai Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Konsolidasi informasi dan analisis yang dilakukan dalam kerangka konseptual menghasilkan kesimpulan. Tesis ini bertumpu pada penalaran deduktif, yaitu proses menyimpulkan kesimpulan dari konsep umum ke konsep khusus.<sup>26</sup> Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004. Hlm. 177.

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014. Hlm. 18.

<sup>27</sup> Peter Mahmud, *Op. cit.* Hlm. 33

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Amirudin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sadi Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Dzukifli Umar & Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Indonesia dan Internasional*, Yogyakarta: Quantum Media Press, 2010.
- Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Terjemahan: *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Riduan Syaharani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung. PT Alumni, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Suatu Penelitian*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2001.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Umar Harris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004.

## **B. UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, diumumkan dalam lembaran negara atau *Staatsblad* 1847 No. 23

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991.

## **C. ARTIKEL DAN JURNAL HUKUM:**

*Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian* oleh Letezia Tobing dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian-lt55da9df734a73#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian-lt55da9df734a73#_ftn1)

*Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya* dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>

Jurnal Hukum Proticia, Oktober 2008, Volume 26 No. 4.

N.H.T. Siahaan, *Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu Analisis Yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan)*, Jurnal Syair Hukum, 2011, Volume 13 No. 3.

**D. LAINNYA:**

Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-5*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/07/ribuan-pasangan-muda-di-indramayu-cerai-tahun-2021-usia-pernikahan-di-bawah-5-tahun>